



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2022/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasmadi Saputra panggilan Madi bin Hasan Basri;
2. Tempat lahir : Sikabau;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun /7 Mei 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Panjang, Kenagarian Sikabau,
Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten
Dharmasraya;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hasmadi Saputra panggilan Madi bin Hasan Basri ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa Hasmadi Saputra panggilan Madi bin Hasan Basri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023 ;

Terdakwa didepan persidangan menghadap sendiri dan melepaskan haknya untuk didampingi penasihat hukum sebagaimana ketentuan pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 129/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 4 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 4 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASMADI SAPUTRA Pgl MADI Bin HASAN BASRI terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "mengggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASMADI SAPUTRA Pgl MADI Bin HASAN BASRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Hitam
 - 1 (satu) lembar kertas Struk transaksi penyetoran uang melalui BRI LINK
 - 1 (satu) lembar kertas warna hijau yang dibelakangnya terdapat catatan nomor togel.
 - 1 (satu) buah pena hitam dan putihDirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna abu-abu milik an HASMADI SAPUTRA Pgl MADI
 - 1 (satu) Buah buku tabungan BRI Simpedes milik an HASMADI SAPUTRA Pgl MADI dengan nomor rek. 7481-01-009340-53-3Dikembalikan kepada terdakwa
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **HASMADI SAPUTRA Pgl MADI Bin HASAN BASRI** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Warung sate mak MADI Simpang Siguntur Jorong Tanjung Salilok Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi FRANKY dan saksi ALVIA WIRNATA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Dharmasraya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di Warung sate mak MADI simpang Siguntur Jorong Tanjung Salilok Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Kemudian saksi FRANKY dan saksi ALVIA WIRNATA bersama rekan anggota Kepolisian Resor Dharmasraya lainnya langsung menuju tempat kejadian tersebut, dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi FRANKY dan saksi ALVIA WIRNATA bersama rekan anggota Kepolisian Resor Dharmasraya lainnya menemukan terdakwa sedang mencari nomor togel yang terdakwa catat pada kertas warna hijau untuk terdakwa pasang di situs PADANG TOTO. Kemudian saksi FRANKY dan saksi ALVIA WIRNATA bersama rekan anggota Kepolisian Resor Dharmasraya lainnya mengamankan terdakwa serta dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui telah melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya melalui situs PADANG TOTO dan terdakwa ingin memasang angka atau nomor togel untuk putaran MACAU, putaran MACAU tersebut buka pada pukul 18.30 wib dan tutupnya pada pukul 21.30 wib dan pengumuman pemenangnya pada pukul 22.00 wib. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Dharmasraya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi togel pertama terdakwa memasukkan uang ke rekening terdakwa sendiri melalui Brilink dengan nomor rekening 7481-01-009340-53-3, kemudian terdakwa mengirim uang tersebut dari dalam rekening terdakwa ke rekening situs PADANG TOTO, kemudian setelah uang terdakwa kirim ke rekening situs PADANG TOTO uang tersebut masuk ke dalam akun milik terdakwa yang bernama MAKMADI79, setelah itu baru terdakwa memasukkan nomor atau angka yang ingin terdakwa pasang ke dalam situs tersebut, setelah angka tersebut terpasang hanya menunggu keluarnya angka pada hari tersebut.

- Bahwa terdakwa melakukan deposit ke akun milik terdakwa sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.20 wib.

- Bahwa tebak angka yang ada pada permainan judi jenis togel yang terdakwa adakan saat itu adalah berupa 2d



(tebak 2 angka) dan 3d (tebak 3 angka) dan 4d (tebak 4 angka).

- Bahwa terdakwa pernah mendapatkan keuntungan dalam permainan judi togel sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut sebagai hiburan dan mendapatkan keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke -1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HASMADI SAPUTRA Pgl MADI Bin HASAN BASRI** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Warung sate mak MADI Simpang Siguntur Jorong Tanjung Salilok Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau*



dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi FRANKY dan saksi ALVIA WIRNATA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Dharmasraya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di Warung sate mak MADI simpang Siguntur Jorong Tanjung Salilok Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Kemudian saksi FRANKY dan saksi ALVIA WIRNATA bersama rekan anggota Kepolisian Resor Dharmasraya lainnya langsung menuju tempat kejadian tersebut, dan saksi FRANKY dan saksi ALVIA WIRNATA bersama rekan anggota Kepolisian Resor Dharmasraya lainnya menemukan terdakwa sedang mencari nomor togel yang terdakwa catat pada kertas warna hijau untuk terdakwa pasang di situs PADANG TOTO. Kemudian saksi FRANKY dan saksi ALVIA WIRNATA bersama rekan anggota Kepolisian Resor Dharmasraya lainnya mengamankan terdakwa serta dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui telah melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya melalui situs PADANG TOTO dan terdakwa ingin memasang angka atau nomor togel untuk putaran MACAU, putaran MACAU tersebut buka pada pukul 18.30 wib dan tutupnya pada pukul 21.30 wib dan pengumuman pemenangnya pada pukul 22.00 wib. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Dharmasraya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi togel pertama terdakwa memasukkan uang ke rekening terdakwa



sendiri melalui Brilink dengan nomor rekening 7481-01-009340-53-3, kemudian terdakwa mengirim uang tersebut dari dalam rekening terdakwa ke rekening situs PADANG TOTO, kemudian setelah uang terdakwa kirim ke rekening situs PADANG TOTO uang tersebut masuk ke dalam akun milik terdakwa yang bernama MAKMADI79, setelah itu baru terdakwa memasukkan nomor atau angka yang ingin terdakwa pasang ke dalam situs tersebut, setelah angka tersebut terpasang hanya menunggu keluarnya angka pada hari tersebut.

- Bahwa terdakwa melakukan deposit ke akun milik terdakwa sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.20 wib.

- Bahwa tebak angka yang ada pada permainan judi jenis togel yang terdakwa adakan saat itu adalah berupa 2d (tebak 2 angka) dan 3d (tebak 3 angka) dan 4d (tebak 4 angka).

- Bahwa terdakwa pernah mendapatkan keuntungan dalam permainan judi togel sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut sebagai hiburan dan mendapatkan keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHPidana.



ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **HASMADI SAPUTRA Pgl MADI Bin HASAN BASRI** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Warung sate mak MADI Simpang Siguntur Jorong Tanjung Salilok Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, **menggunakan kesempatan main judi**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi FRANKY dan saksi ALVIA WIRNATA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Dharmasraya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruannya di Warung sate mak MADI simpang Siguntur Jorong Tanjung Salilok Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Kemudian saksi FRANKY dan saksi ALVIA WIRNATA bersama rekan anggota Kepolisian Resor Dharmasraya lainnya langsung menuju tempat kejadian tersebut, dan saksi FRANKY dan saksi ALVIA WIRNATA bersama rekan anggota Kepolisian Resor Dharmasraya lainnya menemukan terdakwa sedang mencari nomor togel yang terdakwa catat pada kertas warna hijau untuk terdakwa pasang di situs PADANG TOTO. Kemudian saksi FRANKY dan saksi ALVIA WIRNATA



bersama rekan anggota Kepolisian Resor Dharmasraya lainnya mengamankan terdakwa serta dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui telah melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya melalui situs PADANG TOTO dan terdakwa ingin memasang angka atau nomor togel untuk putaran MACAU, putaran MACAU tersebut buka pada pukul 18.30 wib dan tutupnya pada pukul 21.30 wib dan pengumuman pemenangnya pada pukul 22.00 wib. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Dharmasraya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi togel pertama terdakwa memasukkan uang ke rekening terdakwa sendiri melalui Brilink dengan nomor rekening 7481-01-009340-53-3, kemudian terdakwa mengirim uang tersebut dari dalam rekening terdakwa ke rekening situs PADANG TOTO, kemudian setelah uang terdakwa kirim ke rekening situs PADANG TOTO uang tersebut masuk ke dalam akun milik terdakwa yang bernama MAKMADI79, setelah itu baru terdakwa memasukkan nomor atau angka yang ingin terdakwa pasang ke dalam situs tersebut, setelah angka tersebut terpasang hanya menunggu keluarnya angka pada hari tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan deposit ke akun milik terdakwa sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.20 wib.
- Bahwa tebak angka yang ada pada permainan judi jenis togel yang terdakwa adakan saat itu adalah berupa 2d (tebak 2 angka) dan 3d (tebak 3 angka) dan 4d (tebak 4 angka).
- Bahwa terdakwa pernah mendapatkan keuntungan dalam permainan judi togel sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang



berwenang dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut sebagai hiburan dan mendapatkan keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eriyontori panggilan Yon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena mengetahui proses penangkapan terhadap terdakwa karena Terdakwa diduga melakukan permainan judi togel online dengan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 21.45 wib yang bertempat di warung sate mak MADI simpang Siguntur Jorong Tanjung Salilok Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut secara langsung, karena sewaktu proses penangkapan, saksi berada warung sate tersebut;
- Bahwa disaat saksi berada ditempat tersebut saksi melihat terdakwa sedang main handphone di belakang saksi tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tetapi setelah diberitahukan oleh penyidik Polres Dharmasraya bahwasanya terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online;
- Bahwa pemilik tempat diadakannya permainan judi tersebut adalah milik terdakwa yang mana warung tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk berjualan sate;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara melakukan permainan judi jenis togel online tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dipergunakan terdakwa dalam permainan Judi jenis Togel tersebut 1 (satu) buah Handphone yang merupakan milik terdakwa;
 - Bahwa posisi saksi pada saat anggota kepolisian Polres Dharmasraya melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah saksi berada di atas sepeda motor sehabis makan sate kemudian saksi di amankan oleh anggota Polres dharmasraya dan di suruh duduk kembali kemudian menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan ;

2. Alvia Wirnata panggilan Nata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Dharmasraya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan permainan judi jenis togel online dengan uang sebagai taruhan.
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.45 wib yang bertempat di Warung sate mak MADI simpang Siguntur Jorong Tanjung Salilok Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang mencari angka yang akan dipasang oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa yang telah saksi tangkap bersama rekan-rekan saksi lainnya adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan saksi dan tim yang melakukan penangkapan sebanyak 8 (delapan) orang.
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam, 1 (satu) lembar kertas Struk transaksi penyetoran uang melalui BRI LINK, 1 (satu) Buah Kartu ATM BRI warna abu-abu milik an HASMADI SAPUTRA Pgl MADI, 1 (satu) Buah buku tabungan BRI Simpedes milik an HASMADI SAPUTRA Pgl MADI dengan nomor rek. 7481-01-009340-53-3, 1 (satu) lembar kertas warna hijau yang dibelakangnya terdapat catatan nomor togel, dan 1 (satu) buah pena hitam dan putih yang keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa adalah menggunakan 1 (satu) buah HP dan uang sebagai taruhannya.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis HP yang telah saksi amankan adalah merek VIVO warna hitam dan banyak deposit yang dilakukan oleh terdakwa ke dalam akun miliknya sebesar Rp. 112.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari pengakuan terdakwa pada saat diintrograsi, terdakwa hanya memasang untuk dirinya sendiri.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak ada menggunakan keahlian khusus untuk memenangkan permainanannya dan sifat dari permainan tersebut adalah untung – untung, jika angka yang ditebak benar maka terdakwa akan mendapatkan uang.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel online tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa tempat melakukan permainan judi jenis togel tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat ramai atau orang umum yang merupakan sebuah warung sate.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online tersebut dengan cara pertama terdakwa memasukkan uang ke rekening terdakwa sendiri melalui Brilink, kemudian terdakwa mengirim uang tersebut dari dalam rekening terdakwa ke rekening situs PADANG TOTO, kemudian setelah uang terdakwa kirim ke rekening situs PADANG TOTO uang tersebut masuk ke dalam akun milik terdakwa yang bernama MAKMADI79, setelah itu terdakwa memasukkan nomor atau angka yang ingin terdakwa pasang ke dalam situs tersebut, setelah angka tersebut terpasang tinggal menunggu keluarnya angka pada hari tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang ingin memasang angka atau nomor togel untuk putaran MACAU, putaran MACAU tersebut buka pada pukul 18.30 wib dan tutupnya pada pukul 21.30 wib dan pengumuman pemenangnya pada pukul 22.00 wib.
- Bahwa terdakwa belum ada memasang angka atau nomor togel tersebut tetapi sudah mencari angka di kertas dan ingin memasang angka atau nomor tersebut ke dalam akun milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan deposit ke akun milik terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.20 wib.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online lebih kurang satu tahun.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah menang sebelum lebaran tahun 2022 di putaran hongkong sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang hanya untuk iseng iseng dan apabila menang maka hasilnya digunakan untuk menambah modal usaha warung satenya dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa melakukan permainan judi togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 21.45 wib yang bertempat di Warung sate mak MADI simpang Siguntur Jorong Tanjung Salilok Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya ;

- Bahwa yang telah melakukan permainan judi tersebut adalah terdakwa sendiri ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun dalam melakukan permainan judi jenis Togel online tersebut ;

- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis Togel tersebut lebih kurang satu tahun ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemasangan nomor togel dari orang lain kepada terdakwa dan terdakwa hanya memasang togel untuk diri terdakwa sendiri ;

- Bahwa angka yang Terdakwa ingin pasang pada saat itu adalah 5495 4D untuk putaran Macau, 622 untuk putaran SYDNEY, 5493 4D untuk putaran macau;

- Bahwa cara dari permainan judi jenis Togel yang terdakwa lakukan tersebut adalah terdakwa melakukan pemasangan nomor togel melalui handphone dengan menggunakan aplikasi PADANG TOTO di Google, selanjutnya terdakwa memasukkan akun terdakwa, akun yang terdakwa miliki tersebut dengan nama ID MAKMADI79 dengan pasword MAKMADI79, sebelumnya terdakwa memasukkan saldo atau uang kedalam akun terdakwa tersebut melalui BRI LINK kemudian isi kolom

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposit kemudian menunggu deposit tersebut masuk ke akun terdakwa dan terdakwa kemudian terdakwa memasang angka tersebut di handphone terdakwa melalui akun pribadi terdakwa, selanjutnya terdakwa menunggu nomor yang terdakwa pasang tersebut keluar jam 22.00 Wib.

- Bahwa Handphone yang terdakwa pakai untuk melakukan permainan judi jenis togel secara online adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa jenis handphone yang terdakwa pakai untuk melakukan permainan judi jenis togel secara online adalah Handphone VIVO warna hitam perpaduan warna merah.
- Bahwa kronologi penangkapan saat itu pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib, ketika terdakwa sedang duduk di warung terdakwa yang berada di Warung sate mak MADI simpang Siguntur Jorong Tanjung Salilok Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, pada saat itu terdakwa sedang mencari nomor togel yang dicatat pada kertas warna hijau yang telah disiapkan, selanjutnya sekira pukul 21.30 wib anggota kepolisian polres dharmasraya yang berpakaian preman datang ke warung terdakwa tersebut kemudian mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Polres Dharmasraya ;
- Bahwa tebak angka yang ada pada permainan judi jenis togel yang terdakwa adakan saat itu adalah berupa 2d (tebak 2 angka) dan 3d (tebak 3 angka) dan 4D (tebak 4 angka) ;
- Bahwa Terdakwa memasang angka dalam permainan judi jenis togel secara online yang Terdakwa lakukan tersebut di putaran Hongkong, Macau, Sydney, SGP ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari memasang angka akan mendapatkan uang kalau angka Terdakwa tepat;
- Bahwa Terdakwa pernah menang sebelum lebaran tahun 2022 di putaran Hongkong sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari memasang tersebut terdakwa pergunakan untuk membesarkan usaha warung sate milik terdakwa;
- Bahwa pekerjaan sehari hari terdakwa adalah sebagai penjual sate;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bermain judi jenis togel tersebut adalah sebagai hiburan dan kalau menang nya besar dapat mendapatkan uang banyak sebagian untuk membesarkan warung usaha sate milik terdakwa, kalau menang kecil dan uang nya sedikit terdakwa pergunakan untuk memasang kembali judi jenis togel tersebut;
 - Bahwa yang menyediakan alat-alat untuk permainan judi jenis Togel tersebut adalah terdakwa sendiri;
 - Bahwa didalam permainan tersebut tidak dibutuhkan keahlian khusus.
 - Bahwa pada saat sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian terdakwa ingin memasang angka atau nomor togel untuk putaran MACAU, putaran MACAU tersebut buka pada pukul 18.30 wib dan tutupnya pada pukul 21.30 wib dan pengumuman pemenangnya pada pukul 22.00 wib.
 - Bahwa terdakwa melakukan deposit ke akun milik terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.20 wib.
 - Bahwa permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang terdakwa lakukan tersebut bukan sebagai mata pencaharian.
 - Bahwa kegunaan dari barang bukti tersebut adalah :
 - a. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam terdakwa pergunakan untuk memasang angka togel yang sudah terdakwa cari dengan cara membuka Geogle dan membuka aplikasi PADANG TOTO.
 - b. 1 (satu) lembar kertas Struk transaksi penyetoran uang melalui BRI LINK terdakwa pergunakan untuk bukti terdakwa sudah mengirim deposit ke akun milik terdakwa.
 - c. 1 (satu) Buah Kartu ATM BRI warna abu-abu milik an HASMADI SAPUTRA Pgl MADI terdakwa pergunakan untuk mengirim uang untuk melakukan deposit ke dalam akun terdakwa.
 - d. 1 (satu) Buah buku tabungan BRI Simpedes milik an HASMADI SAPUTRA Pgl MADI dengan nomor rek. 7481-01-009340-53-3 terdakwa pergunakan untuk menyimpan uang terdakwa.
 - e. 1 (satu) lembar kertas warna hijau yang dibelakangnya terdapat catatan nomor togel terdakwa pergunakan untuk mencari angka untuk Terdakwa pasang ke akun terdakwa.
- dan keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Hitam
- 2) 1 (satu) lembar kertas Struk transaksi penyetoran uang melalui BRI LINK
- 3) 1 (satu) Buah Kartu ATM BRI warna abu-abu milik an HASMADI SAPUTRA Pgl MADI
- 4) 1 (satu) Buah buku tabungan BRI Simpedes milik an HASMADI SAPUTRA Pgl MADI dengan nomor rek. 7481-01-009340-53-3.
- 5) 1 (satu) lembar kertas warna hijau yang dibelakangnya terdapat catatan nomor togel.
- 6) 1 (satu) buah pena hitam dan putih

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 21.45 wib yang bertempat di warung sate mak MADI simpang Siguntur Jorong Tanjung Salilok Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pemilik tempat diadakannya permainan judi tersebut adalah milik terdakwa yang mana warung tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk berjualan sate;
- Bahwa tempat melakukan permainan judi jenis togel tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat ramai atau orang umum yang merupakan sebuah warung sate ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang mencari angka yang akan dipasang oleh terdakwa sendiri ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemasangan nomor togel dari orang lain kepada terdakwa dan terdakwa hanya memasang togel untuk diri terdakwa sendiri ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bermain judi jenis togel tersebut adalah sebagai hiburan dan kalau menang nya besar dapat mendapatkan uang banyak sebagainya untuk membesarkan warung usaha sate milik terdakwa, kalau menang kecil dan uang nya sedikit terdakwa pergunakan untuk memasang kembali judi jenis togel tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online tersebut dengan cara pertama terdakwa memasukkan uang ke rekening terdakwa sendiri melalui Brilink, kemudian terdakwa mengirim uang tersebut dari dalam rekening terdakwa ke rekening situs PADANG TOTO, kemudian setelah uang terdakwa kirim ke rekening situs PADANG TOTO uang tersebut masuk ke dalam akun milik terdakwa yang bernama MAKMADI79, setelah itu terdakwa memasukkan nomor atau angka yang ingin terdakwa pasang ke dalam situs tersebut, setelah angka tersebut terpasang tinggal menunggu keluarnya angka pada hari tersebut ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang ingin memasang angka atau nomor togel untuk putaran MACAU, putaran MACAU tersebut buka pada pukul 18.30 wib dan tutupnya pada pukul 21.30 wib dan pengumuman pemenangnya pada pukul 22.00 Wib ;
- Bahwa banyaknya deposit yang dilakukan oleh terdakwa ke dalam akun miliknya sebesar Rp. 112.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kegunaan dari barang bukti tersebut adalah :
 - a. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam terdakwa pergunakan untuk memasang angka togel yang sudah terdakwa cari dengan cara membuka Geogle dan membuka aplikasi PADANG TOTO ;
 - b. 1 (satu) lembar kertas Struk transaksi penyetoran uang melalui BRI LINK terdakwa pergunakan untuk bukti terdakwa sudah mengirim deposit ke akun milik terdakwa ;
 - c. 1 (satu) Buah Kartu ATM BRI warna abu-abu milik an HASMADI SAPUTRA Pgl MADI terdakwa pergunakan untuk mengirim uang untuk melakukan deposit ke dalam akun terdakwa ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) Buah buku tabungan BRI Simpedes milik an HASMADI SAPUTRA Pgl MADI dengan nomor rek. 7481-01-009340-53-3 terdakwa pergunakan untuk menyimpan uang terdakwa ;

e. 1 (satu) lembar kertas warna hijau yang dibelakangnya terdapat catatan nomor togel terdakwa pergunakan untuk mencari angka untuk Terdakwa pasang ke akun terdakwa dan keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak ada menggunakan keahlian khusus untuk memenangkan permainanannya dan sifat dari permainan tersebut adalah untung – untungan,jika angka yang ditebak benar maka terdakwa akan mendapatkan uang ;

- Bahwa terdakwa pernah menang sebelum lebaran tahun 2022 di putaran hongkong sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari memasang tersebut terdakwa pergunakan untuk membesarkan usaha warung sate milik terdakwa;

- Bahwa permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang terdakwa lakukan tersebut bukan sebagai mata pencaharian karena pekerjaan sehari hari terdakwa adalah sebagai penjual sate;

- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis Togel tersebut lebih kurang satu tahun ;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel online tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Menggunakan kesempatan main judi ,yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Plj



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dikuatkan dengan keterangan para saksi yang sama-sama menerangkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah seseorang yang bernama

Terdakwa Hasmadi Saputra panggilan Madi Bin Hasan Basri, dipersidangan Terdakwa juga dapat menjawab serta menanggapi keterangan para saksi dengan baik dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat pula tidak terjadi salah orang (error in persona) yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1(satu) terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi ialah “mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan, termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Plj



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang diadakan dengan melanggar Pasal 303” dalam perkara a quo adalah tidak adanya ijin untuk mengadakan perjudian dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 21.45 wib yang bertempat di warung sate mak MADI simpang Siguntur Jorong Tanjung Salilok Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polres Dharmasraya terhadap Terdakwa karena telah melakukan permainan judi jenis togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa tempat melakukan permainan judi jenis togel tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat ramai atau orang umum yang merupakan sebuah warung sate.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa bermain judi jenis togel tersebut adalah sebagai hiburan dan kalau menang nya besar dapat mendapatkan uang banyak sebagian untuk membesarkan warung usaha sate milik terdakwa, kalau menang kecil dan uang nya sedikit terdakwa pergungan untuk memasang kembali judi jenis togel online tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online tersebut dengan cara pertama terdakwa memasukkan uang ke rekening terdakwa sendiri melalui Brilink, kemudian terdakwa mengirim uang tersebut dari dalam rekening terdakwa ke rekening situs PADANG TOTO, kemudian setelah uang terdakwa kirim ke rekening situs PADANG TOTO uang tersebut masuk ke dalam akun milik terdakwa yang bernama MAKMADI79, setelah itu terdakwa memasukkan nomor atau angka yang ingin terdakwa pasang ke dalam situs tersebut, setelah angka tersebut terpasang tinggal menunggu keluarnya angka pada hari tersebut ;

Menimbang, Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang ingin memasang angka atau nomor togel untuk putaran MACAU, putaran MACAU tersebut buka pada pukul 18.30 wib dan tutupnya pada pukul 21.30 wib dan pengumuman pemenangnya pada pukul 22.00 Wib.

Menimbang, bahwa pada saat terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam terdakwa pergungan untuk memasang angka togel yang sudah terdakwa cari dengan cara membuka Google dan membuka aplikasi PADANG TOTO.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar kertas Struk transaksi penyetoran uang melalui BRI LINK terdakwa pergunakan untuk bukti terdakwa sudah mengirim deposit ke akun milik terdakwa.
- c. 1 (satu) Buah Kartu ATM BRI warna abu-abu milik an HASMADI SAPUTRA Pgl MADI terdakwa pergunakan untuk mengirim uang untuk melakukan deposit ke dalam akun terdakwa.
- d. 1 (satu) Buah buku tabungan BRI Simpedes milik an HASMADI SAPUTRA Pgl MADI dengan nomor rek. 7481-01-009340-53-3 terdakwa pergunakan untuk menyimpan uang terdakwa.
- e. 1 (satu) lembar kertas warna hijau yang dibelakangnya terdapat catatan nomor togel terdakwa pergunakan untuk mencari angka untuk Terdakwa pasang ke akun terdakwa dan keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan deposit ke dalam akun miliknya sejumlah Rp. 112.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang rencananya untuk memasang angka atau nomor togel untuk putaran MACAU ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemasangan nomor togel dari orang lain kepada Terdakwa dan Terdakwa hanya memasang togel untuk diri terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak ada menggunakan keahlian khusus untuk memenangkan permainanannya dan sifat dari permainan tersebut adalah untung-untungan, jika angka yang ditebak benar maka terdakwa akan mendapatkan uang ;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah menang sebelum lebaran tahun 2022 di putaran hongkong sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), uang yang Terdakwa terima dari hasil kemenangan tersebut terdakwa pergunakan untuk membesarkan usaha warung sate milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang terdakwa lakukan tersebut bukan sebagai mata pencaharian karena pekerjaan sehari hari terdakwa adalah sebagai penjual sate;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel online tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, ternyata untuk menjadi pemenang dalam permainan judi jenis togel online tersebut, Terdakwa hanya bergantung pada peruntungan dan nasib baik belaka dan sama sekali tidak

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus untuk itu, keadaan tersebut menurut hukum dikwalifisir sebagai “bermain judi”,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa terbukti melakukan permainan judi jenis togel online dengan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang melalui situs PADANG TOTO dengan akun milik terdakwa yang bernama MAKMADI79 untuk dapat memainkan judi jenis togel online tersebut Terdakwa telah melakukan deposit ke dalam akun miliknya sejumlah Rp. 112.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang rencananya untuk memasang angka atau nomor togel untuk putaran MACAU yang dilakukannya di sebuah warung sate miliknya yang dapat dikunjungi masyarakat umum, dengan demikian maka unsur “Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kehidupannya sehari-hari telah memiliki penghasilan tetap dari pekerjaannya sebagai wiraswasta dengan membuka usaha warung sate yang sepatutnya disyukuri, dan adalah suatu hal yang wajar apabila manusia pada dasarnya selalu dihindangi perasaan tidak pernah puas atas apa-apa yang diperoleh, demikian halnya Terdakwa, namun demikian apabila Terdakwa masih belum puas dengan penghasilan yang diterima hendaknya Terdakwa mencari pekerjaan yang lain atau tambahan penghasilan lain yang halal menurut agama dan tidak terlarang menurut Undang-undang;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Plj



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara ini bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas Struk transaksi penyetoran uang melalui BRI LINK, 1 (satu) lembar kertas warna hijau yang dibelakangnya terdapat catatan nomor togel, 1 (satu) buah pena hitam dan putih, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna abu-abu milik an Hasmadi Saputra panggilan Madi, 1 (satu) Buah buku tabungan BRI Simpedes milik an Hasmadi Saputra panggilan Madi dengan nomor rek. 7481-01-009340-53-3 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hasmadi Saputra panggilan Madi Bin Hasan Basri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Hitam;
dirampas untuk negara ;
 - 5.2 1 (satu) lembar kertas struk transaksi penyetoran uang melalui BRI LINK;
 - 5.3 1 (satu) lembar kertas warna hijau yang dibelakangnya terdapat catatan nomor togel;
 - 5.4 1 (satu) buah pena hitam dan putih ;
 - 5.5 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna abu-abu milik atas nama Hasmadi Saputra panggilan Madi;
 - 5.6 1 (satu) Buah buku tabungan BRI Simpedes milik atas nama Hasmadi Saputra panggilan Madi dengan nomor rek. 7481-01-009340-53-3;**dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 129/Pid.B/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Jum'at, tanggal 2 Desember 2022, oleh kami, Dedy Agung Prasetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tedy Rinaldy Santoso, S.H., Iqbal Lazuardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember oleh kami, Dedy Agung Prasetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iqbal Lazuardi, S.H., Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Orchidya Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iqbal Lazuardi, S.H.

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Panitera Pengganti,

Orchidya Sari, S.H.